

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum ini di lakukan berawal dari laporan dari korban pencurian tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan tindak lanjut dari pada laporan tersebut seperti melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.
2. Kendala kepolisian resor kota jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak seperti di dalam pemeriksaan anak tersebut susah di ajak komunikasi sehingga agak sulit dalam proses pemeriksaan kemudian anak tersebut kerap kali menangis pada saat di proses sehingga di perlukan waktu yang agak lama karena harus menenangkan sianak terlebih dahulu
3. Upaya Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam mengatasi Kendala tersebut yaitu melakukan upaya seperti melakukan pendampingan pada saat proses berjalan kemudian melakukan kerjasama dengan pihak orang tua dan pihak Bapas.

B. Saran

- 1 Dalam hal penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan penanganan yang lebih menggingat pelakunya anak karena penanganan anak tidak sama dengan penanganan orang dewasa harus lebih mengedepankan dengan cara restoratif justice (RJ) sesuai dengan undang-undang sistem pradilan pidana anak
- 2 Pihak kepolisian lebih meningkatkan kerjasama baik itu dengan psikolog, pihak Bapas dan orang tua karena hal ini sangat di perlukan untuk memberikan rasa nyaman bagi anak yang sedang menjalankan proses pemeriksaan
- 3 Di samping pihak kepolisian maka di perlukan juga peran dari pengawasan terhadap orang tua kepada anak agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

